

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 247 TAHUN 2022 TENTANG

TIM PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA PERIKANAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meminimalisir kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat/bahan dilarang yang dapat mengganggu kelestarian sumberdaya perikanan dan guna menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Dibidang Pelayanan Pertanian dan Perikanan, perlu membentuk Tim Perlindungan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan;
 - bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu dibentuk Tim Perlindungan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Tim Perlindungan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 2. Perikanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara 118, Nomor 2004 Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik 154 Tambahan Nomor Tahun 2009 Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
 - atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:Per.10/Men/2007, tentang Pemberian Uang Insentif kepada Aparat Penegak Hukum dan Pihak-Pihak yang berjasa dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perikanan;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Derah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Dibidang Pertanian Dan Perikanan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 1)
- 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

KESATU : Tim Perlindungan dan Pengawasan Sumberdaya

Perikanan Kota Banjarmasin Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan Wali Kota ini;

KEDUA : Tim Perlindungan dan Pengawasan Sumberdaya

Perikanan sebagaimana DIKTUM KESATU, mempunyai

tugas:

a. melaksanakan penertiban alat tangkap ikan terlarang, nelayan yang menggunakan alat/bahan terlarang; menangkap dan menjual

anak-anak ikan konsumsi.

b. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan perlindungan dan pengawasan sumberdaya

perinidungan dan pengawasan sun

perikanan kepada Ketua Tim.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin melalui Dokumen Pengguna Anggaran Dinas Ketahanan

Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin;

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin Pada tanggal 25 Maret 2022

WALI KOTA BANJARMASIN

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 247 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN
SUMBERDAYA PERIKANAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA PERIKANAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI	BESAR DANA(RP.)	КЕТ.
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pembina/ Penanggung Jawab	Pemerintah Kota Banjarmasin	Rp. 750.000	
2.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Ketua	Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin		
3.	Kepala Bidang Perikanan	Sekretaris	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin		
4.	Pengawas Perikanan	Anggota	Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin		
5	Satpol. PP	Anggota	Satpol. PP Damkar Kota Banjarmasin	Rp.400.000	2 Orang (Non PNS)
6.	Satpol air Kota Banjarmasin	Anggota	Kesatuan Polisi Air Kota Banjarmasin.	Rp.400.000	4 orang

WALI KOTA BANJARMASIN

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 247 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN
SUMBERDAYA PERIKANAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA PERIKANAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	INSTANSI	BESAR DANA(RP.)	KET.
1.	Pembina	Wali Kota Banjarmasin	Pemerintah Kota Banjarmasin	Rp. 750.000	Honor diberikan setiap kali
2.	Ketua	Kepala Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin		pengawasan dilaksanakan dan Jumlah anggota dan asal
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin		Instansi di sesuaikan dengan ke perluan dilapangan.
4.	Anggota	1. Pengawas Perikanan	Dinas KetahananPangan,Pert anian dan Perikanan Kota Banjarmasin		amapangan.
		2. Satpol. PP Kota Banjarmasin	Satpol.PP Damkar Kota Banjarmasin	Rp. 400.000	2 orang (Non PNS)
		Satpol air Kota Banjarmasin	Kesatuan Polisi Air Kota Banjarmasin.	Rp. 400.000	4 orang

WALI KOTA BANJARMASIN

IBNU SINA